Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH)

di Kecamatan Sumberejo, Tanggamus

**Bayu Sujadmiko, Rudi Natamihardja, Desi Churul Aini**

**Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah memperkenalkan program rumah konseling atau tempat/wadah dalam membina, memberikan *advise* dan melakukan promosi dan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka meminimalkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Ketika anak diproses secara hukum maka ia akan dikenakan pasal undang-undang pidana anak dengan konsekuensi hukuman penjara. Sebagai narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Target khusus yang akan dicapai adalah menciptakan sarana dan prasarana hukum yang terfokus pada tempat/wadah berkonsultasi dalam hal konsultasi, penyelesaian sengketa dan pembinaan yang unsur-unsurnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah dan kepolisian. Untuk mencapai tujuan dan target khusus ini metode yang digunakan adalah mengadakan seminar dan penyuluhan di kecamatan yang dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai pidana anak dan proses pencegahannya. Kegiatan penyuluhan ini juga akan terfokus pada penentuan lokasi atau tempat yang akan dijadikan sebagai wadah konsultasi; rumah warga, kantor kecamatan atau kepolisian merupakan alternatif tempat berkumpulnya unsur-unsur masyarakat tersebut. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya komunitas masyarakat yang patuh. Terciptanya generasi muda yang sadar hukum dan meminimalkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Terciptanya rumah konsultasi di satu kecamatan ataupun desa menjadi harapan besar dalam pembinaan anak-anak dan remaja khususnya anak bermasalah hukum.

**BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.[[1]](#footnote-1) Mungkin saja pada saat ini bagi sebagian kalangan, anak belum bermakna apa-apa. Akan tetapi ke depannya, anaklah yang berperan utama menentukan arah akan dibawa ke mana bangsa dan negara ini. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.[[2]](#footnote-2)

Rasa kasih sayang, perlindungan, pembinaan dan pengarahan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang *delikuen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma- norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.[[3]](#footnote-3)

Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice.* Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untukmemberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baikkembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai ke aparat penegak hukum.

Kecamatan Sumberejo terletak di Kabupaten Tanggamus yang letaknya tepat di bawah lereng Gunung Tanggamus. Kecamatan Sumberejo dapat ditempuh selama kurang lebih dua jam tiga puluh menit dari kota Bandar Lampung. Kecamatan ini dikenal dengan daerah semi perkotaan yang difasilitasi dengan kondisi jalan yang cukup baik dan perekonomian masyarakatnya yang cukup bagus yang didukung oleh sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Berdasarkan data Kecamatan Sumberejo tahun 2017 dan Kepolisian Sektor Sumberejo, kenakalan remaja, tindak pidana anak dan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja berada di atas 2,5 persen dari seluruh tindak pidana yang terjadi. Kondisi ini harus menjadi *concern* dari seluruh aspek masyarakat agar kejadian serupa tidak meluas dan meningkat di tiap tahunnya. Salah satu edukasi yang baik akan pentingnya kesadaran hukum pada anak-anak dan remaja adalah dengan memberikan lingkungan yang ramah anak, perhatian yang lebih terhadap perkembangan anak dan menciptakan wadah yang berbasis *restorative justice* dalam rangka penyelesaian anak bermasalah hukum.

Dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan pendampingan pada Kecamatan Sumberejo terhadap penyelesaian anak bermasalah hukum maka tim pengabdian dari Fakultas Hukum Bagian Hukum Internasional tertarik untuk membantu dengan Program Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo, Tanggamus.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan data awal dan hasil wawancara dengan Camat Sumberejo, Tanggamus dan Kepala Unit Intel Polsek Sumberejo terdokumentasikan bahwa daerah Kecamatan Sumberejo belum memiliki wadah atau fasilitas “Rumah Konseling” dalam rangka membantu proses penyelesaian anak-anak atau remaja yang bermasalah dengan hukum. Rumah Konseling terdiri dari orang-orang yang fokus terhadap permasalahan anak baik yang sifatnya pelanggaran hukum, tindakan tercela dan pembinaan serta sosialisasi terhadap perkembangan psikologi anak. Unsur-unsur Rumah Konseling terdiri dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah dan pihak kepolisian, sehingga pola *restorative justice* dalam penyelesaian anak bermasalah hukum dapat tercipta.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka permasalahan utama yang dapat dirumuskan adalah (1) tidak adanya “Rumah Konseling” sebagai wadah atau fasilitas dalam rangka membantu penyelesaian anak bermasalah hukum, (2) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prinsip *restorative justice* yang harus diutamakan dalam proses penyelesaian anak bermasalah hukum, (3) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perkembangan anak yang berbasis ilmu pengetahuan dan hukum dan kurangnya fasilitas konsultasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

1. **Tinjauan Pustaka**

Kegiatan pengabdian difokuskan pada dua kegiatan yakni :

* + - 1. Diskusi dan sosialisasi *“*Rumah Konseling” sebagai wadah atau fasilitas dalam rangka memberikan konsultasi dan membantu penyelesaian anak bermasalah hukum dengan prinsip *restorative justice*.
			2. Pendampingan dan penentuan lokasi dan unsur-unsur “Rumah Konseling” dalam rangka sosialisasi ke masyarakat Kecamatan Sumberejo
1. **Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas konseling terhadap anak-anak dan remaja yang bermasalah hukum dengan terbangunnya ”Rumah Konseling” dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai proses penyelesaian hukum terhadap anak-anak dan remaja yang berbasis *restorative justice*.

sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah:

1. Terciptanya sarana dalam berbagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat Sumberejo terhadap permasalahan hukum.
2. Menularkan kesadaran kepada masyarakat luas demi terciptanya generasi muda yang patuh hukum dan berorientasi pada penyelesaian anak bermasalah hukum yang damai dan adil
3. **Manfaat Kegiatan**

Program Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo, Tanggamus. akan menghasilkan manfaat, yaitu:

1. Bagi Peserta Penyuluhan
2. Daerah Kecamatan Sumberejo dapat menciptakan fasilitas ”Rumah Konseling” untuk membantu menjaga generasi muda, memberikan konsultasi, pemahaman dan promosi terhadap penyelesaian anak bermasalah hukum dengan prinsip *restorative justice.*
3. Peserta penyuluhan dan pendampingan dapat bertukar informasi dan ilmu pengetahuan mengenai anak bermasalah hukum dan proses penyelesaian yang damai dan adil.
4. Bagi Tim Pelaksana
5. Terlaksananya dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama ini kepada masyarakat.
7. Menimbulkan rasa kebahagiaan dan kepuasan batin karena sudah menyalurkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, sahabat maupun masyarakat.
8. Bagi Perguruan Tinggi
9. Perguruan Tinggi akan lebih dikenal oleh masyarakat karena fungsinya bukan saja bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan dan penelitian tetapi juga ikut memikirkan permasalahan yang terdapat di masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat.
10. Lebih dirasakan eksistensi perguruan tinggi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana sumber yang memberikan paket-paket teknologi tepat guna.
11. **Sasaran**

Kecamatan Sumberejo dan Polsek Sumberejo yang menjadi mitra dalam kegiatan ini dianggap produktif dan inovatif serta memiliki motivasi dalam menciptakan lingkungan ramah anak dan generasi muda yang patuh hukum.

**Tabel 1.1 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kelompok Sasaran** | **Potensi** | **Permasalahan** |
| 1 | Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintah dan Kepolisisan  | Memberikan solusi terhadap proses penyelesaian anak bermasalah hukum dan berkoordinasi dalam menciptakan “Rumah Konseling” | * Belum terciptanya Rumah Konseling
* Kurangnya eksistensi tokoh masyarakat dan aparat pemerintah dalam prose penyelesaian anak bermasalah hukum
 |
| 2 | Masyarakat Sumberejo | Memberikan informasi dan bertukarnya informasi terhadap penyelesaian anak bermasalah hukum dan proses tumbuh kembang anak yang berkepribadian patuh hukum | Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wadah “rumah konseling” dan proses hukum terhadap anak-anak dan remaja yang bermasalah hukum. |

 **Tabel 1.2 Target dan Luaran Program Pendampingan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Target** | **Luaran** |
| 1 | Diskusi dan Sosialisasi “Rumah Konseling” | Meningkatkan kapasitas dan bertukar informasi terhadap informasi dan data anak bermasalah hukum dan proses penyelesaiannya. | Data dan kesepakatan dalam membangun “Rumah Konseling” |
| 2. | Pendampingan dan Sosialisasi ke Masyarakat  | Menularnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan “Rumah Konseling” dalam proses pembinaan, memberikan konsultasi dan promosi terhadap penyelesaian anak bermaslah hukum dan perkembangan psikologi anak. | Tersajinya Informasi di daerah Sumberejo di tempat publik terhadap keberadaan “Rumah Konseling” |

1. **Metode Kegiatan dan Keterlibatan Mitra**

Metode yang digunakan pada proses pengabdian adalah Ceramah (penyampaian materi) dan diskusi. Peserta penyuluhan antara lain Aparat Pemerintah Kecamatan Sumberejo, perwakilan Polsek Sumberejo, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan untuk proses pendampingan, metode yang digunakan adalah penyelesaian masalah berdasarkan studi kasus yang dihadapi. Metode diskusi juga dilakukan pada tahap ini untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip *restorative justice.*

Keberadaan aparat pemerintah Kecamatan Sumberejo dan Polsek Sumberejo sebagai mitra dalam pelaksanaan program penyuluhan pendampingan ini sangat penting karena hasil kegiatan pengabdian yang akan dilakukan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran hukum dan terciptanya “Rumah Konseling” dalam memberikan informasi terhadap penyelesaian anak bermasalah hukum dan pembinaan generasi muda dalam membangun generasi yang patuh hukum.

1. **Rancangan Evaluasi**

Evaluasi dalam kegiatan program pendampingan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Evaluasi Perubahan Pengetahuan

Evaluasi ini dilakukan dengan pre test dan post test. Selisih antara post test dan pre test dinyatakan dalam persentase. Pertambahan tersebut kemudian dikelompokan dalam strata buruk, sedang dan baik.

1. Evaluasi Dampak

Evaluasi ini dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan ini berakhir. Mekanismenya dengan memberikan tugas sesuai dengan substansi pelatihan di lapangan dan dihitung berapa orang peserta yang telah dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka terima.

1. **Jadwal Pelaksanaan**

Kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017, dengan alokasi waktu kegiatan disusun sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jadwal Program Pendampingan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahap-Tahap Kegiatan** | **Bulan Juli-Agustus /Minggu** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 1. | Mengurus ijin program Pemberdayaan ”Rumah Konseling”  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koordinasi dengan Tim Penyuluh & memperbanyak bahan penyuluhan |  |  |  |  |  |
| 3 | Pelaksanaan Penyuluhan |  |  |  |  |  |
| 4 | Penyusunan evaluasi dan Laporan Penyuluhan |  |  |  |  |  |

**BAB II**

**Tinjauan Pustaka**

1. **Program Pendampingan**

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga sering kali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga non-profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri, oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap kegiatan pendampingan. Suharto mengutarakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”.[[4]](#footnote-4)

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.[[5]](#footnote-5)

1. **Permasalahan Anak dalam Hukum (Anak Berhadapan dengan Hukum)**

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal ini dikarenakan pada usia dini, sang anak masih dalam keadaan labil dan mudah terbawa arus kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku anak itu sendiri. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan tingkah laku anak yang diduga melakukan suatu tindakan pidana, harus bisa dibedakan dengan kasus yang dialami oleh orang dewasa. Tidak sewajarnya anak di bawah umur mendapat penyidangan yang terlalu lama, yang dapat menjadikan trauma pada perkembangan mental anak. Menurut UU No. 11 tahun 2012 Pasal 91 Ayat 3, setelah melakukan persidangan anak harus menjalani rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak yang tersandung kasus agar bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya.[[6]](#footnote-6)

Perilaku menyimpang yang terjadi pada anak-anak sangat berbeda dengan perilaku menyimpang orang dewasa. Anak pada dasarnya merupakan manusia yang terlahir ke dunia dan masih suci, namun sering kali kurang mendapatkan hak-hak, pendidikan, tidak mendapatkan perawatan dan hak-hak lainnya. Dalam implementasinya anak merupakan sumber daya manusia untuk masa depan pembangunan bangsa. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk melindungi anak-anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum agar tidak merusak mental mereka. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketika anak menjalani pemeriksaan dan melakukan peradilan secara formal dan dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan menjadi narapidana. Dengan menyandang status narapidana anak mendapatkan dampak buruk yang mempengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Dampak pada anak tersebut dapat diantisipasi atau bahkan akan menyebabkan anak semakin tertekan dan mendapatkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.[[7]](#footnote-7)

Ditinjau dari dampak yang akan terjadi apabila anak menjadi narapidana yang telah diputus oleh hakim dalam peradilan formal, anak akan mengalami tekanan dalam mental dan psikologi. Penyelesaian permasalahan dengan alternatif lain sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan untuk kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Alternatif lain salah satunya adalah dengan memanfaatkan masyarakat dan para orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Pembentukan rumah konseling untuk memberikan informasi serta ilmu mengenai anak bermasalah hukum dan penyelesaian masalahnya dapat dilakukan oleh masyarakat yang dalam hal ini dapat dilakukan di Desa Sumberejo. Tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa beberapa tugas dan wewenang Kepala Desa adalah menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan membina kehidupan masyarakat desa. Peran perangkat desa sangat penting dalam pelaksanaan pembentukan “Rumah Konseling” guna memberikan informasi dan penyelesaian untuk kasus anak bermasalah dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban.

1. **Program Rumah Konseling**

Konseling adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan klien yang berisi usaha yang laras, unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Proses konseling dapat dilakukan secara individual (*two between person*), dan konseling kelompok (*group counseling*). Pemecahan masalah dalam proses konseling itu dijalankan dengan wawancara atau diskusi antara klien dengan konselor dan wawancara itu dijalankan secara *face to face* (tatap muka ). Keputusan akhir dari suatu masalah nantinya ada pada diri konseli itu sendiri.[[8]](#footnote-8)

Konseling pada umumnya merupakan bantuan untuk para siswa dalam rangka menemukan kepribadian, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Fungsi dilaksanakannya kegiatan konseling umumnya untuk memberikan pemahaman, tindakan preventif untuk tidak membuat masalah, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Kegunaan konseling untuk memberikan pemahaman dan tindakan preventif untuk anak bermasalah dengan hukum diharapkan dapat memberi pemahaman pada anak agar tidak melakukan tindak pidana dan membuat masalah kenakalan anak. Tindakan preventif ditujukan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan mengenai hukuman yang akan di dapat dan akibat yang akan diterima pada anak apabila melakukan tindakan pidana anak atau bermasalah dengan hukum.

Salah satu tujuan dalam konseling adalah penghapusan tingkah laku abnormal dan mempelajari pola tingkah laku adaptif[[9]](#footnote-9), dalam hal ini pembentukan rumah konseling diharapkan dapat mengubah perilaku anak bermasalah dengan hukum baik sebagai pelaku atau korban dengan memberikan pemahaman untuk tidak melakukannya lagi. Pembentukan rumah konseling dapat diadakan di Kantor Desa Sumberejo yang diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan optimal untuk menangani kasus anak bermasalah dengan hukum. Penerapan rumah konseling dapat menjadi salah satu kegiatan di Kantor Desa Sumberejo untuk memberikan fasilitas bagi masyarakatnya terutama anak-anak yang belum cakap hukum dan melakukan kasus tindak pidana anak agar dapat dilindungi dan diselesaikan masalahnya tanpa harus ke pengadilan formal.

**BAB III**

**Metode Pengabdian**

1. Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 (9) dinyatakan bahwa: “Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis dan terpadu dengan harapan para lulusan perguruan tinggi bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia.[[10]](#footnote-10) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga pilar dasar pola pikir menjadikan ketiga hal ini sebagai pijakan bagi mahasiswa untuk dapat melakukan pengabdian terhadap masyarakat.[[11]](#footnote-11)

Dalam relasi kemasyarakatan, mahasiswa menempati lapisan yang kedua yaitu mempunyai peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga dengan pengabdian pada masyarakat, diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan serta menikmati kemajuan pengetahuan dan teknologi.[[12]](#footnote-12)Selain itu juga, pengabdian masyarakat diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam alenia ini mengatur beberapa segi yang paling mendasar mengenai penyelenggaraan kehidupan bernegara, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Untuk memaknai kata mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menurut hemat penulis bahwa dengan melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengabdian masyarakat kita selaku mahasiswa dan dosen telah ikut serta dalam menyelenggarakan kehidupan Negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen diwajibkan untuk menjalankan pula Tri Dharma Perguruan Tinggi. Termasuk didalamnya melaksanakan pengabdian masyarakat guna kemajuan dan kemaslahatan umat, selain itu juga tujuan diadakannya pengabdian masyarakat diharapkan masyarkat mampu mengerti tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[[13]](#footnote-13)

1. Peran Pemerintah

Dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal pengabdian masyarakat tentunya memerlukan peran dari berbagai pihak tidak terkecuali peran dari pemerintah. Adapun peran pemerintah yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

1. Menata profesionalisme guru dan dosen

Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu mengembangkan sumber daya manusia agar tercipta guru maupun dosen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Memperbaiki kualitas dan gaji guru maupun dosen

Sebagai tenaga pengajar, gurun dan dosen harus dijamin kesejahteran hidupnya dengan cara memperbaiki sistem imbalan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan lainnya sampai tingkat yang wajar. Dengan demikian diharapkan guru dan dosen dapat mengabdikan diri secara penuh.

1. Melakukan perbaikan fasilitas pendidikan

Bukan hanya menata dari segi guru dan dosen, namum pemerintah juga diharapakan mampu memperhatikan serta merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang memang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Sehingga dengan demikian, anak didik dapat merasakan kenyamanan dalam belajar dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak didik.

Selain hal diatas, pemerintah juga dapat berperan sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

1. Membuat biaya pendidikan lebih terjangkau;
2. Melakuan analisis dan perbaikan terhadap masalah kurikulu;
3. Pembangunan infrastruktur seperti penambahan jumlah computer dan perpustakaan;
4. Anggaran untuk pendidikan yang semakin ditambah;
5. Pembiayaan masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan.
6. Peran Akademisi

Pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktivitas ini dapat dilakukan atas inisiatif individu atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi terhadap masyarakat maupun terhadap inisiatif perguruan tinggi yang bersangkutan dan bersifat nonprofit (tidak mencari keuntungan). Dengan aktivitas ini diharapkan adanya umpan balik dari masyarakat ke perguruan tinggi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.

Akademisi menempati lapisan kedua dalam relasi kemasyarakatan, yaitu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. akademisi adalah yang paling dekat dengan rakyat dan memahami secara jelas kondisi masyarakat tersebut. Kewajiban sebagai akademisi menjadi *front line*dalam masyarakat dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah terhadap rakyat karena sebagaian besar keputusan pemerintah di masa ini sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan politik tertentu dan kita sebagai akademisi yang memiliki mata yang masih bening tanpa ternodai kepentingan-kepentingan serupa mampu melihat secara jernih, melihat yang terdalam dari yang terdalam terhadap intrik politik yang tidak jarang mengeksploitasi kepentingan rakyat. Jika perguruan tinggi berhasil mewujudkan suatu suasana demokratis dalam menjalankan misinya di bidang pendidikan, mereka akan memberi kontribusi besar dalam pemimpin yang berjiwa demokratis untuk masa depan dan tentunya menjadi harapan bangsa kita ke arah yang lebih baik.[[16]](#footnote-16)

Di sini akademisi juga berperan untuk membela kepentingan masyarakat, tentu tidak dengan jalan kekerasan*,* namun menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, kaji terlebih dahulu, pahami, dan sosialisasikan pada rakyat, akademisi memiliki ilmu tentang permasalahan yang ada, akademisi juga yang dapat membuka mata rakyat sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap rakyat. Maka keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dewasa ini, maka perguruan tinggi melalui perpaduan dari tri dharma yang diembannya, harus mampu berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai etika masyarakat dan nilai budaya bangsa agar tidak hanyut oleh terpaan arus global yang menggiring kepada proses homogenisasi atau penyeragaman nilai budaya, karena jika itu terjadi maka suatu bangsa akan kehilangan martabat dan jati dirinya serta kepribadian masyarakatnya akan terkikis oleh nilai-nilai baru yang datang seiring dengan arus besar globalisasi.[[17]](#footnote-17)

Akademisi ada sebagai pemicu terbentuknya peradaban yang maju, bagaimana membentuk peradaban yang maju? Yaitu dengan pengabdian masyarakat , kecil maupun besar sebuah pengabdian tidaklah membedakan karena pengabdian yang kecil sangat berpengaruh bagi masyarakat yang besar jika secara kontinu dilakukan. Pengabdian adalah salah satu Tri Dharma perguruan tinggi dan sudah merupakan kewajiban bagi kaum akademik untuk melaksanakannya, namun jikalau kita melakukan pengabdian masyarakat hanya sebatas karena tuntutan Tri Dharma maka itu artinya sempit. Karena hakikatnya adalah kita sebagai manusia melakukan pengabdian masyarakat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Intinya akademisi sangat erat hubungannya dengan pengabdian masyarakat karena akademisi sebagai pemuda dan masa depan bangsa ada pada pemudanya.[[18]](#footnote-18)

**BAB IV**

**Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan**

1. **Hasil Pelaksanaan Kegiatan**
2. Pengetahuan

Pengetahuan peserta mengenai Tindak Pidana Anak atau Anak Bermasalah Dengan Hukum dalam Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo, Tanggamus, dapat dilihat melalui hasil *pre-test* dan *post-test* dalam bentuk tabel sebagai berikut:

 Tabel 1.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peserta** | **Skor Pre-Test** | **Skor Post-Test** | **% Peningkatan** |
| 1 | Marwan | 60 | 70 | 10 |
| 2 | Afif | 62 | 72 | 10 |
| 3 | Eko Purwanto | 62 | 70 | 8 |
| 4 | Syahroni | 62 | 75 | 13 |
| 5 | Hermanto | 60 | 70 | 10 |
| 6 | Amir | 65 | 75 | 10 |
| 7 | Hamzah | 60 | 72 | 12 |
| 8 | Sarjudin | 65 | 75 | 10 |
| 9 | Hanif | 60 | 70 | 10 |
| 10 | Arif | 62 | 72 | 10 |
| 11 | Bambang | 62 | 72 | 10 |
| 12 | Hermansyah | 62 | 72 | 10 |
| 13 | Sutrisno | 60 | 70 | 10 |
| 14 | Sutejo | 62 | 72 | 10 |
| 15 | Andri | 60 | 75 | 15 |
| 16 | Ikhsan | 65 | 75 | 10 |
| 17 | Tubagus | 62 | 70 | 8 |
|  | **RATA-RATA P ENINGKATAN S KO R** | 10% |

1. Sikap

Aparatur desa Sumberejo, Tanggamus sebagai sasaran penelitian sebagai sarana tempat “Rumah Konseling” menyikapi pemberian materi mengenai Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo, Tanggamus dengan antusias. Sekalipun pemahaman sasaran terhadap permasalahan tersebut masih kurang, akan tetapi mereka memberikan sebuah reaksi yang positif dan rasa keingintahuan yang tinggi mengenai pengetahuan baru yang dapat mereka pelajari.

1. Keterampilan

Sasaran penelitian memiliki kelebihan dalam penanganan kasus dalam desa secara tradisional oleh tokoh-tokoh adat, aparat desa dan masyarakat. Namun untuk penanganan kasus untuk anak-anak masih sulit dalam penanganannya karena kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana oleh anak-anak dan korban dari tindak pidana anak tersebut.

1. **Pembahasan**
2. Hasil Fisik yang Bermanfaat bagi Kelompok Sasaran

Sasaran penelitian mendapatkan materi Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo dengan antusias yaitu pemahaman mengenai tindak pidana anak atau anak bermasalah dengan hukum serta penanganan dalam penyelesaian kasusnya.

1. Keaktifan Sasaran

Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo ditanggapi secara positif dan antusias oleh tokoh-tokoh adat, masyarakat, dan aparatur desa yang menjadi peserta pengabdian. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan berkembangnya diskusi seusai tim pengabdian menyampaikan presentasi. Disamping itu, keseriusan para peserta dalam mengikuti presentasi, membuat peserta tidak beranjak dan tetap mengikuti kegiatan sampai selesai. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta pengabdian, dan jawaban dari pemberi materi antara lain adalah:

1. Kapan anak-anak dapat dikatakan sebagai Anak Bermasalah dengan Hukum?

Jawaban: Anak dapat dikatakan sebagai Anak Bermasalah dengan Hukum(ABH) adalah ketika anak tersebut melakukan tindakan pidana yang dianggap oleh anak-anak sebagai kenakalan biasa tetapi dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh korbannya.

1. Dapatkah anak diproses secara hukum dan formal apabila melakukan tindakan yang disebut Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)?

Jawaban: Bisa diproses dengan pengadilan formal, namun untuk menghindari dampak psikologis anak yang negatif maka perlu untuk diadakan “Rumah Konseling” yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menyelesaikan masalahnya

Kemudian, saat pemateri memberikan kesempatan bagi seorang siswa untuk menjelaskan kembali hasil diskusi, siswa tersebut maju ke depan ruangan dan memaparkan pendapatnya kurang lebih sebagai berikut:

“Berdasarkan penjelasan dari pemateri dan diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan “Rumah Konseling” sangat berguna untuk memberikan ilmu dan pemahaman mengenai Anak Bermasalah dengan Hukum(ABH).

**BAB V**

**Kesimpulan dan Saran**

1. **Kesimpulan**

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mungkin saja pada saat ini bagi sebagian kalangan, anak belum bermakna apa-apa. Akan tetapi ke depannya, anaklah yang berperan utama menentukan arah akan dibawa ke mana bangsa dan negara ini. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Rasa kasih sayang, perlindungan, pembinaan dan pengarahan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak.

Rasa kasih sayang, perlindungan, pembinaan dan pengarahan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Dampak buruk yang mungkin dapat ditimbulkan adalah penyimpangan perilaku sehingga anak-anak melakukan tindakan kenakalan remaja dan termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga dengan kata lain dapat disebut dengan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH).

Hadirnya program Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Kecamatan Sumberejo diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan baik pada orang tua maupun masyarakat luas. Sekalipun masyarakat di Desa Sumberejo mengerti tentang Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH), namun pemahaman tersebut masih terbatas. Apabila ada yang mengetahui, maka hanya seputar pengetahuan sekilas saja, belum memahami sepenuhnya.

1. **Saran**

Melalui pengabdian ini, saran yang dapat diberikan adalah; Perlu adanya pelatihan berkelanjutan tentang Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (ABH) sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara langsung.

**Daftar Pustaka**

**Buku:**

Atmasasmita, Romli 1985, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja, Bandung: Armico.

BPS, 2016. Kecamatan Sumberejo, BPS Kabupaten Tanggamus

DIKTI, Panduan Penelitiandan Pengabdian Pada Masyarakat XI, Jakarta, 2017

ESP-USAID. 2010. Modul Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Jakarta: Environmental Services Program.

Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Harahap, Yahya, 1993, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini.

Harahap, Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi,1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi dan Arif Barda Nanawi, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:, Alumni,

Prakoso,Abintoro, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Sutedjo, Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: RefikaAditama

Wahyudi, Setya , 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Jurnal dan Skripsi:**

Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Vol. 2. No. 1.

Yunisa Sholikhati. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABK), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara. 2015. Universitas Airlangga Surabaya

**Website:**

<http://digilib.unila.ac.id/15293/3/BAB%20II.pdf>

[www.gurupintar.co.id](http://www.gurupintar.co.id)

[www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com)

[www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id)

<https://brainly.co.id/ppkn>

[www.ruangguru.com](http://www.ruangguru.com)

<http://digilib.uinsby.ac.id>

Arsya Mufti. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Mahasiswa*. Terdapat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemberdayaan-masyarakat-oleh-mahasiswa/>

Apa Hubungannya Mahasiswa Dengan Pengabdian Masyarakat?. Terdapat dalam <http://unjkita.com/apa-hubungannya-mahasiswa-dengan-pengabdian-masyarakat/>

1. Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991). hlm. 154. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Prospek Perlindungan Anak,” dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak, ed. Mulyana W. Kusumah (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986). hlm. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak Remaja (Bandung: Armico, 1983). Hlm. 40. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://digilib.uinsby.ac.id> diunduh pada 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Vol. 2. No. 1. (Tahun). Hlm.8 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yunisa Sholikhati. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABK), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara. 2015. Universitas Airlangga Surabaya. hlm. 466 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://digilib.unila.ac.id/15293/3/BAB%20II.pdf> diunduh pada 1 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: 2001). Hlm.45. [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi [↑](#footnote-ref-10)
11. [www.gurupintar.co.id](http://www.gurupintar.co.id), diunduh pada 30 September 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. [www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com), diunduh pada 30 September 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. [www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id), diunduh pada 30 September 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://brainly.co.id/ppkn>, diunduh pada 30 September 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. [www.ruangguru.com](http://www.ruangguru.com), diunduh pada 1 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Arsya Mufti. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Mahasiswa*. Terdapat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemberdayaan-masyarakat-oleh-mahasiswa/>. Dikutip pada 1 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-17)
18. Apa Hubungannya Mahasiswa Dengan Pengabdian Masyarakat?. Terdapat dalam <http://unjkita.com/apa-hubungannya-mahasiswa-dengan-pengabdian-masyarakat/>. Dikutip pada 29 September 2018. [↑](#footnote-ref-18)